



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat serta dalam rangka mewujudkan akurasi data penduduk, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;

6. Peraturan Presiden Nomor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Gubernur Nomor 300 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 301 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten Administrasi.
8. Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan adalah Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kota/ Kabupaten Administrasi.
9. Unit Layanan Kecamatan adalah Unit Layanan Dokumen Kependudukan pada Sektor Kecamatan.
10. Unit Layanan Kelurahan adalah Unit Layanan Dokumen Kependudukan pada Kelurahan.
11. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat pada Dinas yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan pencertikan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

13. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tetap, khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional yang memiliki spesifikasi dan format Kartu Tanda Penduduk Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIADK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
19. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara Online adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas perayaannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
20. Tanda Tangan Secara Elektronik adalah tanda tangan Pejabat Pencatatan Sipil yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pemindaian.
21. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
22. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/ petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan layanan Administrasi Kependudukan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada Dinas, Suku Dinas, Unit Layanan Kecamatan dan Unit Layanan Kelurahan.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 4**

Ruang lingkup pelaksanaan peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. peningkatan dan percepatan penyelesaian layanan;
- b. fasilitas sarana penunjang;
- c. penciptaan Pejabat Penanda Tangan Dokumen Kependudukan;
- d. pemutakhiran data penduduk; dan
- e. pemanfaatan data penduduk.

BAB IV**PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAYANAN****Bagian Kesatu****Jenis Dokumen Kependudukan****Pasal 5**

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan pada jenis Dokumen Kependudukan paling sedikit:
- a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Akta Kelahiran;
 - d. Akta Perkawinan;

- e. Akta Kematian;
 - f. Akta Perceraian;
 - g. KIA;
 - h. surat keterangan pindah;
 - i. surat keterangan pindah datang; dan
 - j. surat keterangan tempat tinggal.
- (2) Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas, Suku Dinas, Unit Layanan Kecamatan dan Unit Layanan Kelurahan.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab II Bagian Kedua

Tujuan dan Bentuk Pelayanan

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan dilakukan di Dinas, Suku Dinas, Unit Layanan Kecamatan dan Unit Layanan Kelurahan.
- (2) Peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu melalui tempat pelayanan yang tersedia dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat serta layanan online.
- (3) Layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit :
- a. Akta Kelahiran, KK dan KIA;
 - b. Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati;
 - c. Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan; dan
 - d. Akta Perceraian, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan.

- (4) Peningkatan kualitas layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui SLAK yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi layanan Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan.

Pasal 7

Penduduk yang belum dan/atau yang sudah mengajukan permohonan dan belum mendapatkan layanan Dokumen Kependudukan untuk segera melapor kepada Dinas, Suku Dinas, Unit Layanan Kecamatan dan Unit Layanan Kelurahan, secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (call center) pada unit layanan atau call center setempat.

Bab III

Peningkatan Kualitas Layanan KK dan KTP-el

Pasal 8

- (1) Elemen-elemen KK meliputi nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, alamat, anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dulunya keluarga, dokumen keimigrasian dan nama orang tua harus diisi dengan lengkap berdasarkan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penduduk yang telah memiliki KK tetapi belum melakukan pemutakhiran KK wajib melakukan pemutakhiran elemen-elemen KK di Unit Layanan Kelurahan.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan atas nama Kepala Suku Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagi Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk atau telah menikah tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Unit Layanan Kelurahan.
- (2) Penduduk yang telah melakukan perekaman tetapi belum menerima KTP-el dapat segera melapor ke Dinas, Suku Dinas, Unit Layanan Kecamatan dan Unit Layanan Kelurahan secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (call center).
- (3) Peningkatan nomor telepon pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Dinas, Suku Dinas, Unit Layanan Kecamatan dan Unit Layanan Kelurahan segera menerbitkan KTP-el Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan status perekamannya sudah siap cetak (print ready record) dan mendistribusikan kepada Penduduk.

- (2) Dalam hal hasil perekaman KTP-el Penduduk tidak bisa tercetak, petugas Unit Layanan Kehurahan agar segera memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk datang ke Suku Dinas guna memberikan klarifikasi.
- (3) Dinas memverifikasi data hasil perekaman KTP-el yang tidak bisa diproses berdasarkan laporan dan hasil klarifikasi di tingkat Suku Dinas untuk ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Peningkatan Kualitas Layanan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 11

- (1) Penduduk berhak mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk antara lain peristiwa kelahiran, peristiwa perkawinan, peristiwa perceraian, peristiwa kematian untuk mendapatkan dokumen akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Permohonan layanan penerbitan akta pencatatan sipil dapat dilakukan secara manual melalui loket layanan atau online.
- (3) Pelayanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk layanan akta kematian dan akta perkawinan.
- (4) Akta pencatatan sipil diundilangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Bagian Kelima

Peningkatan Kualitas Layanan KIA

Pasal 12

- (1) Penerbitan KIA bagi anak baru lahir atau yang belum memiliki akta kelahiran diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Permohonan layanan KIA bagi Penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dapat dilakukan secara manual di loket layanan Suku Dinas, Unit Layanan Keuangan dan Unit Layanan Kelurahan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat dan secara online.

Bagian Keenam

Loket Layanan

Pasal 13

- (1) Dinas dan Suku Dinas selain dapat membuka pelayanan pada Mall Pelayanan Publik, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Pusat dan Swasta dan instansi pelayanan publik harus melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terhadap Penduduk yang memiliki kendala paling sedikit :

- a. aksesibilitas;
 - b. sakit;
 - c. berada di dalam rantai sosial dan lembaga pemasyarakatan; dan
 - d. terkendala untuk hadir ke tempat layanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam hal warga yang mengalami rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d pihak keluarga/warga dapat melaporkan ke Unit Layanan Kelurahan,

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Arsip Dokumen Layanan Administrasi Kependudukan

Pasal 14

- (1) Pemohonan layanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) harus melampirkan persyaratan fisik dan dilakukan digitalisasi dalam bentuk arsip digital dan dapat dilakukan oleh media melalui media elektronik dan/atau media lain.
- (2) Arsip hasil asli media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan arsip dokumen persyaratan fisik hasil pelayanan sebagaimana ayat (1) untuk efisien disimpan paling lama 6 bulan.
- (4) Pengelolaan arsip fisik dan arsip digital hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dikelola oleh Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan.

BAB V

FASILITAS SARANA PENUNJANG

Pasal 15

- (1) Dinas dan Suku Dinas menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Fasilitas peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. penyediaan petugas pelayanan untuk menerima, meneliti, memproses, menyetujui, mendistribusikan Dokumen Kependudukan hasil pelayanan pada setiap Unit Layanan Kelurahan, Unit Layanan Kecamatan dan Suku Dinas;
 - b. penyediaan tenaga ahli teknologi informasi (pranata komputer);

- c. penyediaan ruang pelayanan dengan luas ideal minimal 20 m² (5 m x 4 m) dan terjaga keamanannya, bebas dengan suhu ruangan 20-25 °C, kapasitas daya listrik minimal 35.00 (tigaibu limaratus) watt dengan pemfokusan khusus untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan tidak terbagi dengan pelayanan lainnya;
 - d. penyediaan layanan nomor telepon pengaduan (call center);
 - e. penyediaan papan pengumuman di tempat layanan/ situs web;
 - f. penyediaan kendaraan bermotor dan petugas untuk keperluan antar jemput layanan Administrasi Kependudukan;
 - g. penyediaan jaringan komunikasi data yang terintegrasi dengan data center SIAK Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (3) Khusus pelayanan pada tingkat Dinas dilaksanakan pada Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan.
 - (4) Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan dapat melakukan penandatanganan Dokumen Kependudukan selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
 - (5) Walikota/Bupati wajib memfasilitasi peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan untuk pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB VI

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGANA/N DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Pejabat Pencatatan Sipil sesuai kewenangan dan jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) KK, surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang ditandatangani oleh Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan.
- (3) Akta kelahiran, akta kematian dapat ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas.
- (4) Akta perkawinan dan akta percerahan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas.
- (5) KIA ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas.
- (6) Surat Keterangan Tempat Tinggal dapat ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Peruduk Dinas.

- (7) Penandatanganan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan membubuhkan Tanda Tangan Secara Elektronik oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN DATA PENDUDUK

Pasal 17

- (1) Petugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan wajib melakukan pemutakhiran data dan biodata Penduduk melalui pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap Penduduk.
- (2) Pemutakhiran data Penduduk dan biodata Penduduk pada KK dengan menginput seluruh elemen data yang terdapat pada formulir Biodata Penduduk (P-101) yang diinputkan dalam format KK terbaru.
- (3) Dalam hal menjaga validitas data KK maka dilakukan pemutakhiran melalui pencocokan dan penelitian secara berkala.

BAB VIII

PEMANFAATAN DATA PENDUDUK

Pasal 18

- (1) Dinas berkewajiban menyajikan data kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian data kependudukan dan/atau sistem informasi yang dibutuhkan untuk koneksi dan integrasi data dengan perangkat daerah/lembaga pelayanan publik yang memohon dan melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data dengan Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan dilakukan pengawasan secara berjenjang dan berkala.
- (2) Pengawasan kualitas layanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bidang Pengawasan dan Kerjasama Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 7044

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003